

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan saksi *de auditu* dalam penyelesaian perkara pidana setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna saksi adalah sama dengan saksi pada umumnya yang terdapat dalam KUHAP sehingga saksi *de auditu* dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam penyelesaian perkara pidana yang pada awalnya biasa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Kedudukan saksi *de auditu* diakui setelah keluarnya putusan ini karena, hakim berpendapat bahwa pentingnya kesaksi itu bukan pada frasa ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ataupun ia alami sendiri namun terletak pada kemampuan dari keterangan saksi tersebut untuk membuat terang kasus pidana yang dihadapi meskipun tidak ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri.
2. Kekuatan pembuktian saksi *de auditu* untuk mencari kebenaran materiil dalam kasus pidana adalah sama dengan saksi pada umumnya yang terdapat dalam KUHAP karena setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 saksi *de aditu* diakui kesaksiannya sama seperti saksi pada umumnya dalam KUHAP sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sama juga dengan saksi

pada umumnya yaitu dinilai sebagai satu alat bukti saksi dalam perkara pidana.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan yang dinyatakan di atas maka ditarik saran sebagai berikut:

1. Kedudukan saksi *de auditu* yang telah diakui dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia setelah keluarnya putusan ini bertujuan agar tidak dikurangnya hak-hak terdakwa dalam persidangan untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Polisi, Jaksa, Hakim diharapkan bersedia memanggil dan mendengarkan kesaksian dari saksi *de auditu* ini karena telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi sebagai dasar diakuinya saksi *de auditu*.
2. Kekuatan pembuktian saksi *de auditu* sama dengan saksi pada umumnya yang terdapat dalam KUHAP, diharapkan dilakukannya pembaharuan ataupun revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setelah keluarnya putusan ini.